

PERJANJIAN KEAGENAN LPG
(Liquified Petroleum Gas) 3 KILOGRAM SEBAGAI BARANG BERSUBSIDI
DI WILAYAH REGION IV SEMARANG
(Studi di PT. Tritra Perkasa Boyolali)



PENULISAN HUKUM
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat
Sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :
Amalia Chasanah Astari Saraswati
E0011018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERJANJIAN KEAGENAN LPG

(Liquified Petroleum Gas) 3 KILOGRAM SEBAGAI BARANG BERSUBSIDI

DI WILAYAH REGION IV SEMARANG

(Studi di PT. Tritra Perkasa Boyolali)

Oleh :

Amalia Chasanah Astari Saraswati

E0011018

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 3 Desember 2015


Dosen Pembimbing Skripsi

Pembimbing I



**Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum
NIP. 19770107 2005011001**

Pembimbing II



**Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum
NIP. 19721217 2005012001**

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERJANJIAN KEAGENAN LPG

(Liquified Petroleum Gas) 3 KILOGRAM SEBAGAI BARANG BERSUBSIDI

DI WILAYAH REGION IV SEMARANG

(Studi di PT. Tritra Perkasa Boyolali)

Oleh :

Amalia Chasanah Astari Saraswati

E0011018

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari : Senin

Tanggal : 21 Desember 2015

DEWAN PENGUJI

1. **Pranoto, S.H., M.H**

NIP. 19641219 1989031002

Ketua

2. **Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum**

NIP. 19721217 2005012001

Sekretaris

3. **Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum**

NIP. 19770107 2005011001



DEKAN Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

19601107 198601 1 001

(.....)
(.....)
(.....)

PERNYATAAN

Nama : Amalia Chasanah Astari Saraswati

Nim : E0011018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul **“PERJANJIAN KEAGENAN LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 KILOGRAM SEBAGAI BARANG BERSUBSIDI DI WILAYAH REGION IV SEMARANG (Studi di PT. Tritra Perkasa Boyolali)”** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 14 Desember 2015

yang membuat pernyataan



Amalia Chasanah Astari Saraswati

NIM. E0011018

ABSTRAK

Amalia Chasanah Astari Saraswati. E0011018. 2015. PERJANJIAN KEAGENAN LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 KILOGRAM SEBAGAI BARANG BERSUBSIDI DI WILAYAH REGION IV SEMARANG (Studi di PT. Tritra Perkasa Boyolali). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak dalam perjanjian keagenan LPG 3 Kilogram sebagai barang bersubsidi di Wilayah Region IV Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta problematika dalam pelaksanaan perjanjian keagenan antara PT. Tritra Perkasa dengan Pertamina Region IV Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris, yaitu mengetahui keadaan yang terjadi didalam praktek. Pada penelitian sosiologis atau empiris dengan data primer berasal dari PT. Tritra Perkasa Boyolali. Adapun sifatnya penelitian yang penulis susun termasuk penelitian yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antar para pihak dalam perjanjian merupakan hubungan antara pihak **prinsipal** selaku pemegang produk tertentu dalam hal ini adalah LPG 3 Kilogram dengan PT. Tritra Perkasa selaku **pemasaran** tertuang dalam Perjanjian Nomor SPJ-258/F14400/2014-S3 merupakan perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan merupakan bentuk perjanjian baku (*standart*) dan terdapat posisi dominan salah satu pihak, dimana perjanjian tersebut sudah ditentukan bentuk, isi maupun hak dan kewajiban para pihak oleh PT. Pertamina (persero), sedangkan PT. Tritra Perkasa berposisi sebagai pihak yang kurang seimbang posisinya dalam perjanjian baku (*standart*) tersebut. Problematika yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian antara PT. Pertamina Persero dengan PT. Tritra terdapat dua hal yaitu *pertama* adanya cara pandang masyarakat yang berbeda terkait dengan program konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kilogram berupa perubahan kebiasaan menggunakan minyak tanah yang telah berpuluh tahun lamanya, Ketakutan masyarakat atas ledakan LPG, dan cara penggunaan yang masih dirasa sulit oleh masyarakat pedesaan. Dan *kedua* yaitu permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian keagenan antar pihak prinsipal dengan agen yaitu adanya pelanggaran wilayah pemasaran dilakukan antar sesama agen, perbedaan harga antar agen pemasaran yang tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Terendah) sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur, terjadinya pelanggaran wilayah pemasaran yang dilakukan oleh agen, kurangnya jumlah pasokan barang (jumlah barang yang kurang), beredarnya tabung palsu, serta tidak adanya kualifikasi yang jelas dan tegas terkait pengguna tabung LPG 3 kg.

Kata kunci : Pelaksanaan perjanjian, keagenan, barang bersubsidi

ABSTRACT

Amalia Chasanah Astari Saraswati. E0011018. 2015. THE AGENCY AGREEMENT OF 3-KILOGRAM LPG (Liquified Petroleum Gas) SUBSIDIZED GOODS IN THE REGION IV SEMARANG (Study in PT. Tritra Perkasa Boyolali. Faculty of Law, Sebelas Maret University.

This study aims to identify the legal relationship and the accountability of the parties in the agency agreement of 3-Kilogram LPG as subsidized goods in Region IV Semarang in accordance with the legislation in force and the problems in the implementation of the agency agreement between PT. Tritra Perkasa and Pertamina Region IV Semarang. This research is a sociological or empirical legal research conducted to determine the circumstances that occur in practice. This sociological or empirical research which belongs to descriptive research employs the primary data obtained from PT. Tritra Perkasa Boyolali.

The results conclude that the legal relationship between the parties in the agreement is a relationship between the principals as the holder of a particular product, which in this case is Pertamina Region IV Semarang as the holder of 3-Kilogram LPG and PT. Tritra Perkasa which acts as the marketer as stipulated in the Agency Agreement No. SPJ-258/F14400/2014-S3. The agency agreement is a standard agreement form in which there is a dominant position of one of the parties. In the agreement, the form, content and rights and obligations of the parties have been prescribed by PT. Pertamina (Persero), whereas PT. Tritra Perkasa has less equal position in the standard contract. There are two problems arising in the implementation of the agreement between PT. Pertamina Persero and PT. Tritra Perkasa. First, there is different point of view or perception from the communities regarding the conversion program from kerosene to 3-kilogram LPG in the form of the changes in the habit of using kerosene that has been done for decades, the society fear of the LPG explosion, and the way to use LPG which is still considered difficult by rural communities. The second is the problems related to the implementation of the agency agreement between the principals with the agency, among others are violations in marketing area which were conducted among fellow agents, the existence of price differences between marketing agencies that does not comply with the lowest retail price (HET) in accordance with the provisions set, the lack of supply of goods (limited stock), the circulation of fake tubes, and the absence of a clear and unequivocal qualification regarding the 3-Kilogram LPG users.

Keywords: Implementation of the agreement, agency, subsidized goods

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8)

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."

(Thomas Alva Edison)

“Keberhasilan membutuhkan suatu persiapan”

(Jason Statham)

“Dunia adalah tempat yang keras dan tidak ada toleransi”

(Adi Cahyono)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ~ Almarhum Bapakku tercinta, Ibukku tercinta yang senantiasa mendoakan, merawat, dan membimbing kami semua dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, semoga lekas sembuh bu.
- ~ Kakak-kakakku tersayang
- ~ Keponakan-keponakanku terlucu.
- ~ Seseorang yang akan selalu ada di setiap nafas hidupku atas ridlo-Nya.
- ~ Hidupku, keluargaku dan agamaku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan hidayah-Nya yang tiada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul **“PERJANJIAN KEAGENAN LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 KILOGRAM SEBAGAI BARANG BERSUBSIDI WILAYAH REGION IV SEMARANG (Studi di PT. Tritra Perkasa Boyolali)”**. Penulisan hukum ini diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) derajat sarjana (S1) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulisan hukum ini membahas tentang Perjanjian keagenan LPG 3 Kilogram sebagai barang bersubsidi dalam studi kasus di PT. Tritra Perkasa yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram. Penulisan ini menekankan pada penerapan perjanjian keagenan LPG 3 Kg yang merupakan dasar untuk melakukan pemasaran LPG 3 Kg sebagai barang bersubsidi yang merupakan kebijakan pemerintah dalam prakteknya dimasyarakat, dimana penulis melihat ada problematika dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, dan bagaimana hubungan hukum pertanggungjawaban antara para pihak dalam perjanjian. Dalam hal ini penulis akan memaparkan bagaimana hubungan hukum antara para pihak yang terikat perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian keagenan LPG 3 Kg dan bagaimana pertanggungjawabannya, serta apakah yang menjadi problematika dalam pelaksanaan di lapangan dalam implementasi perjanjian yang sudah disepakati para pihak dengan melakukan penelitian dokumen, pengecekan lapangan serta melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang berkepentingan serta salah satu pengurus PT. Tritra Perkasa.

Penyusunan penulisan hukum ini, penulis menyadari bahwa untuk terselesaikannya penulisan hukum ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan yang berupa bimbingan, saran-saran, nasihat-nasihat, fasilitas, serta dukungan moril. Penulisan hukum ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan

ini penulis dengan kerendahan hati perlu mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Universitas Sebelas Maret, serta penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Pranoto, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
4. Bapak Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang dengan kesabarannya telah banyak membimbing, memberikan petunjuk, arahan, masukan dan dorongan baik secara moral maupun materiil kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan.
5. Ibu Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, arahan, masukan dan dorongan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Moch. Najib Imanullah, S.H.,M.H.,Ph.D selaku pembimbing akademik penulis dan telah memberikan arahan kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum ini.
8. Bapak dan Ibu staff karyawan Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS.
9. Bapak Muhammad Rizkiawan selaku direktur PT. Tritra Perkasa Boyolali, yang telah memberikan ijin, kemudahan serta keterangan dan penjelasan sehingga terwujudnya skripsi ini.
10. Seluruh Staff dan Karyawan PT. Tritra Perkasa Boyolali yang selalu bekerja dengan semangat kerja yang tinggi.

Ucapan terima kasih yang amat sangat penulis ucapkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkah & nikmat yang luar biasa kepada ku.
2. Almarhum Bapakku tercinta Drs. Muh. Ali Widjaja Santoso terima kasih atas limpahan kasih sayang semasa hidupnya, memberikan rasa rindu yang berarti serta sebagai motivasi penulis dalam menempuh pendidikan dan Ibuku tercinta Rukmi Tuti Astari yang tiada henti mendoakan, membimbing, mendorong, memberikan kasih sayang dan kesabaran. Terima kasih atas pengorbanan yang tidak ternilai harganya.
3. Kakak-kakakku tersayang (Mas Adi, Mas Kiki, Mas Nuri, Mbak Putri, Mas Aji) yang selama ini telah memberikan doa, bimbingan, motivasi, arahan dan nasehat serta memberikan dukungan baik berupa moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
4. Kakak-kakak iparku Mbak In, Mbak Chrisant, Mbak Debby, Mas Adib yang telah memberikan semangat, dukungan dan doanya.
5. Keponakan-keponakanku terlucu, nganyelke, nggemesi (Yocha, Fafa gembul, Nabil, Lita, Adi, Baim, Eyza) yang kami sayangi dan cintai terimakasih atas keceriaan, hiburan yang selalu menjadi penyemangatku.
6. Inung, Tyak, Eka Pradata, Ivan, Beng-beng yang selama ini memberikan dukungan dan menemani penulis dalam suka maupun duka dan seluruh teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang selama ini berjuang bersama Penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Sedulur Laboratorium Seni Teater DeLik Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tyak, Inung, Heni, Nisya, Bejo, Uner, Item, Beng-beng, Pongki, Mas Didit, Mas Gendus, Mas Genthoo, Mbak Nopik, Mas Upil, Mas Bajuri, Mas Argo, Mas Angger dan seluruh sedulur DeLik yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.
8. Teman-teman magang Amalina Lalitya, Dhimas Tetuko, Fais Luthfianto, Alexander Ivan, Agung Dwi Handoko dan Bapak/ Ibu Pembimbing dari

Kanwil Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta yang senantiasa mendukung dan memberikan bimbingan serta arahan.

9. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya bagi penulis dalam penyelesaian penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan serta kesempurnaan Skripsi ini. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 23 November 2015

Penulis

Amalia Chasanah Astari Saraswati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	8
E. Metode penelitian.....	9
F. Sistematika penulisan hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kerangka Teori	17
1. Tinjauan tentang Program Konversi Minyak Tanah ke LPG	17
2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	18
3. Tinjauan tentang Distribusi dan Keagenan	28
4. Tinjauan tentang Barang Subsidi	34
B. Kerangka Pemikiran.....	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	
1. Sejarah Singkat PT. Tritra Perkasa	40
2. Struktur Organisasi	41
3. Syarat-Syarat menjadi Agen LPG 3 Kilogram	43
4. Substansi Perjanjian antara PT. Tritra Perkasa dengan PT. Pertamina (Persero)	44
5. Alat Pengangkut dan Barang yang Diangkut	45
6. Mekanisme Distribusi LPG 3 Kilogram	46
7. Daerah Ruang Lingkup yang Menjadi Tempat Pengisian dan Pengiriman PT. Tritra Perkasa	47
B. Pembahasan	
1. Hubungan Hukum dan Pertanggungjawaban para pihak dalam Perjanjian Keagenan LPG 3 Kilogram.....	48
2. Problematika Pelaksanaan Perjanjian Keagenan antara PT. Tritra Perkasa dengan PT. Pertamina (Persero)	62
BAB IV PENUTUP	68
A. Simpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	